



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

jl. antara,, bengkalis 28714 076621072

<https://bkpp.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkulu / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan Pengaktifan Kembali Setelah Menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan secara tertulis kepada PPK
2. Surat Pengantar dari Pimpinan (Eselon II);
3. Foto Copy SK Pangkat dan Jabatan Terakhir;
4. Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti yang telah ditanda tangani PPK
5. Foto Copy SK CLTN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pegawai ASN yang telah selesai menajalani CLTN maksimal 1 (satu) bulan wajib melapor kepada PPK melalui PD dan diteruskan ke BKPP
2. ASN/ staf perwakilan Perangkat Daerah menyampaikan berkas dan kelengkapannya ke Sekretariat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkulu
3. Berkas tersebut didisposisi ke bidang Penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur, selanjutnya untuk disiapkan Nota Dinas penandatanganan Permohonan Penerbitan Pertimbangan Teknis Pengaktifan Kembali dari Kantor Regional XII BKN Pekanbaru oleh PPK
4. Menyampaikan permohonan yang disertai berkas penerbitan Pertimbangan Teknis Pengaktifan Kembali ke Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
5. Menyampaikan draf SK Pengaktifan Kembali setelah Pertimbangan Teknis CLTN dari BKN diterbitkan untuk ditanda tangani PPK
6. SK Pengaktifan Kembali yang telah ditanda tangani PPK disampaikan kepada ASN atau Perangkat Daerah bersangkutan

Waktu Penyelesaian

6 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

jl. antara,, bengkalis 28714 076621072

<https://bkpp.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Produk Pelayanan

1. SK Bupati Pengaktifan Kembali setelah Menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : 1. bkpp.bengkaliskab@gmail.com 2. Telepon : (0766) 21072 3. Datang langsung 4. Kotak Saran/Pengaduan